## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## PERATURAN BERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## NOMOR 13 TAHUN 1996

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor O61-1-152 Tahun 1992 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992, sudah tidak sesuai lagi:
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sistem informasi manajemen di Daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor 3037 );
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 060/21/1993 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBA-LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

### Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolah an data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/ lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Data Masukan ; d. Seksi Pelayanan Data ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan basian Perpisahkan daerah ini yang merupakan basian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Kepala Kantor punyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengo-Pengolahan Data Elektronik memlahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

## Pasal

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data den bengendalian data hasil rekaman.

#### Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

#### Pasal 12

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasar kan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Kom puter dan Jabatan Fungsional Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

## TATAKERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

## Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

#### BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, serta Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemeríntah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Nopember 1996

BURATALA DAERAH TINGKAT II

URBAL INGGA

DEWANDERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH TINGKAT II ARBAL I NGGA

ketua,

ARUN RAIS

SDELARNO

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## NOMOR 13 TAHUN 1996

### TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri telah diatur mengenai Sistem Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya dissingkat SIMDAGRI. Untuk pelaksanaan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II dilaksanakan dengan bentuk Sistem Informasi Femerintah Daerah yang disingkat SIMDA dan merupakan dari SIMDAGRI.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Momor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah, menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, bahwa sambil menunggu pedoman dari Menteri Dalam Negeri anar nombentuk Kantor Pengoalahan Data Elektronik disingkat PDE sebagai Unit Pelaksana Daerah di bidang pengolahan data secara terpusat pada masing-masing pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan SIMDA.

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tanggal 14 Juni 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan Peraturan Daerah .

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	: Cukup salaa
Pasal	2	earch Jeras.
Pasal	3	: Cukup jelas.
Pasal	4	: Cukup jelas.
Pasal	5	: Cukup jelas.
Pasal	6	: Cukup jelas.
Pasal	7	: Cukup jelas.
Pasal		: Cukup jelas.
Pasal	8	: Cukup jelas.
	9	: Cukup jelas.
Pasal	10	: Cukup jelas.
Pasal	11	: Cukup jelas.
Pasal	12	
Pasal	13	Takah Jeras.
Pasal	14	advab leras.
Pasal	15	: Cukup jelas.
Pasal	16	: Cukup jelas.
Pasal	_	: Cukup jelas.
	17	: Cukup jelas.
Pasal	18	: Cukup jelas.
Pasal	19	: Cukup jelas.